



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MANFAAT PAKET STIMULUS EKONOMI UNTUK UMKM

Dian Cahyaningrum

Analisis Legislatif Ahli Madya
dian.cahyaningrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 15 September 2025, pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi dengan skema 8+4+5, dengan total stimulus sebesar Rp16,23 triliun. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperkuat pemulihan ekonomi dan mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada akhir tahun 2025. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% pada kuartal II 2025, menunjukkan pemulihan setelah mengalami perlambatan ekonomi pada kuartal sebelumnya yang hanya mencapai 4,87%. Pada saat bersamaan, pemerintah juga membentuk tim akselerasi program pembangunan ekonomi untuk mengatasi berbagai kendala dunia usaha. Para pelaku bisnis dapat melaporkan kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Tim tersebut akan membahas laporan secara berkala setiap minggu untuk mencari solusi yang tepat. Selain paket stimulus ekonomi, pemerintah juga menempatkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank mitra pemerintah yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit ke sektor produktif.

Paket stimulus ekonomi terdiri dari 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, dan 5 program prioritas penyerapan tenaga kerja. Adapun 8 program akselerasi tahun 2025: 1) program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal *fresh graduate* 1 tahun); 2) perluasan PPh 21 (pajak karyawan yang ditanggung pemerintah atau DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata; 3) bantuan pangan periode Oktober-November 2025; 4) Diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi *online*/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan; 5) program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan; 6) program padat karya tunai (*cash for work*) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum; 7) program deregulasi sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 8) program perkotaan seperti perbaikan kualitas permukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk UMKM (*pilot project*: Daerah Khusus Jakarta). Sedangkan 4 program yang akan dilanjutkan pada tahun 2026: 1) perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM sampai dengan tahun 2029 dan penyesuaian penerima PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM; 2) perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata (APBN 2026); 3) PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya (APBN 2026); dan 4) program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU. Sementara 5 program penyerapan tenaga kerja: 1) operasional Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih; 2) *replanting* di perkebunan rakyat; 3) kampung nelayan Merah Putih; 4) revitalisasi tambak pantura; dan 5) modernisasi kapal nelayan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi stabilitas dan kinerja UMKM. Manfaat tersebut: *pertama*, perpanjangan masa pemanfaatan tarif PPh final 0,5% hingga tahun 2029, memberikan kepastian jangka panjang. *Kedua*, UKM di sektor industri padat karya dan pariwisata dapat menikmati fasilitas PPh Pasal 21 untuk karyawan agar dapat ditanggung pemerintah (DTP). Sebelumnya fasilitas tersebut hanya untuk sektor industri padat karya.

Dengan adanya paket stimulus ekonomi, fasilitas tersebut diperluas juga untuk sektor pariwisata. *Ketiga*, diskon iuran JKK/JKM pada BPJS Ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, pelaku UMKM juga berkesempatan untuk memiliki asuransi keselamatan kerja dan asuransi jiwa (kematian), yang dapat membantu keluarga yang ditinggalkan apabila pelaku UMKM meninggal dunia. *Keempat*, program perkotaan yakni penyediaan platform pemasaran untuk UMKM akan membantu pemasaran produk UMKM. *Kelima*, program deregulasi sebagai implementasi PP No. 28 Tahun 2025 mempermudah UMKM dalam memenuhi legalitas usaha sehingga akan meningkatkan daya saing UMKM. *Keenam*, program bantuan pangan dan padat karya tunai (*cash for work*) dapat membantu menjaga daya beli masyarakat selaku konsumen sehingga diharapkan berdampak positif pada penjualan produk-produk UMKM. Berbagai manfaat dari paket stimulus ekonomi tersebut diharapkan mampu mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Atensi DPR

Paket stimulus ekonomi dengan skema 8+4+5 diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM, apalagi ada dukungan tim akselerasi program pembangunan ekonomi yang akan membantu UMKM mencari solusi atas kendala usaha yang dihadapinya. Sementara kebutuhan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usaha, dapat diperoleh UMKM dengan mengakses kredit dari bank mitra pemerintah yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah. Agar paket stimulus ekonomi dapat diakses dan dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM maka Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah melakukan sosialisasi terkait tata cara teknis untuk mengakses paket stimulus ekonomi. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah melakukan sosialisasi mekanisme pelaporan dan melakukan upaya-upaya agar pelaku UMKM aktif melaporkan kendala usahanya kepada tim akselerasi program pembangunan ekonomi untuk dicarikan solusinya. Komisi VII DPR RI mengharapkan pemerintah membuat aturan yang jelas mengenai penyaluran kredit UMKM oleh bank mitra pemerintah terkait syarat, prosedur, dan besaran bunga kredit agar kredit mudah diakses dan tidak memberatkan UMKM.

Sumber

bbc.com, 15 September 2025;
Kompas, 16 dan 17 September 2025;
Tempo, 18 September 2025; dan
ukmindonesia.id, 15 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*